



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9
TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012
tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung
Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi
Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5380);
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/
PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun
2013 tentang Peta Jalan Pengendalian
Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan
Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor
9 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotianatabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan dan area dengan batas pagar terluar yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
8. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan, baik formal maupun non formal.
9. Tempat Anak Bermain adalah tempat yang dipergunakan untuk kegiatan anak-anak bermain.
10. Tempat Ibadah adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan beribadah bagi para pemeluk agama dan aliran kepercayaan.

11. Angkutan Umum adalah alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama, dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.
12. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja.
13. Tempat Umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
14. Tempat Lainnya adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
15. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
16. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau.
17. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.
18. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sanggau.
19. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.
20. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau.
21. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau.
22. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau.
23. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau.
24. Camat adalah Camat se-Kabupaten Sanggau.
25. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia

secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

BAB II

HAK, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap orang berhak atas :

- a. udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap Rokok;
- b. informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap Rokok bagi kesehatan; dan
- c. mendapatkan informasi mengenai KTR.

Pasal 3

Setiap orang wajib tidak merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan mempromosikan Rokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR.

Pasal 4

- (1) Pengelola atau penanggung jawab KTR wajib:
 - a. memasang papan pengumuman KTR dengan memuat tanda larangan merokok, larangan mengiklankan produk Rokok dan larangan menjual produk Rokok;
 - b. tidak menyediakan asbak di KTR;
 - c. melarang orang merokok pada KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR;
 - e. memasang tanda, tulisan dan/atau gambar tentang bahaya Rokok;
 - f. melakukan pengawasan pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan kepada Satuan Tugas Pengawas setiap 6 (enam) bulan; dan
 - g. melakukan pemeliharaan KTR.
- (2) Pengelola atau penanggung jawab KTR pada Tempat Kerja serta Tempat Umum dan tempat lain yang ditetapkan wajib menyediakan Tempat Khusus Merokok.

- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan berkewajiban menindaklanjuti penetapan KTR, dengan:
- a. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di Daerah;
 - b. melakukan pendidikan tentang bahaya Rokok bagi masyarakat;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR; dan
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan KTR.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat melibatkan Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Dalam melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Dinas Kesehatan wajib melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan Perangkat Daerah lain sebagai berikut :
- a. Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - b. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Bagian Kesra; dan
 - h. Camat .

BAB III

PENANDAAN

Pasal 6

- (1) Tempat – tempat yang ditetapkan sebagai KTR wajib dilengkapi dengan penandaan atau petunjuk.
- (2) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tulisan “KAWASAN TANPA ROKOK”.

- (3) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
 - a. tulisan yang ditulis dengan huruf kapital yang dapat dan mudah dibaca dan/atau dilihat; dan
 - b. gambar, tanda dan/atau simbol yang mudah dilihat dan/atau dimengerti.
- (4) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat.
- (5) Penandaan atau petunjuk berupa tulisan dan gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 7

- (1) Pembinaan KTR di lingkungan Perangkat Daerah menjadi tanggung jawab masing-masing pimpinan Perangkat Daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan infrastruktur berupa Tempat Khusus Merokok kecuali Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Fasilitas Kesehatan lain serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. pembuatan dan penempatan tanda larangan merokok;
 - c. sosialisasi penerapan KTR di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. penerapan KTR dan penyampaian informasi tentang KTR kepada pengunjung;
 - e. pengawasan, pemantauan dan evaluasi tentang kebijakan dalam penerapan KTR di lingkungan Perangkat Daerah yang dilakukan secara berkala dengan mencatat pelanggaran dan melakukan pengkajian terhadap masalah yang ditemukan serta memutuskan rencana tindak lanjut.
- (3) Pembinaan KTR yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pembagian tugas sebagai berikut :

- a. Dinas Kesehatan melaksanakan pembinaan KTR pada Fasilitas Kesehatan, dengan sasaran pegawai, pasien/keluarga dan pengunjung;
 - b. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melaksanakan pembinaan melalui kegiatan pencegahan, pemulihan kesehatan fisik dan mental serta pemulihan sosial;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan pembinaan KTR pada tempat Proses Belajar Mengajar termasuk prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, akademi, perguruan tinggi, tempat kursus, lembaga pendidikan dan sejenisnya dengan melibatkan Kementerian Agama yang ada di Daerah khusus untuk sekolah yang ada dibawah naungan Kementerian Agama;
 - d. Bagian Kesra bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama yang ada di Daerah melakukan pembinaan KTR pada Tempat Ibadah dengan sasaran pengurus, jamaah dan pengunjung;
 - e. Dinas Perhubungan melaksanakan pembinaan KTR pada Angkutan Umum, tempat-tempat yang berhubungan dengan angkutan umum berupa terminal, pelabuhan, dermaga dan halte;
 - f. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro melakukan pembinaan tempat industri/pabrik, Tempat Umum berupa pasar modern dan tradisional dengan sasaran pimpinan dan/atau pengelola, karyawan, pelaku pasar dan/atau pengunjung;
 - g. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, melakukan pembinaan KTR pada Tempat Umum berupa tempat wisata, tempat even wisata, tempat hiburan, rekreasi, tempat fasilitas olah raga, hotel dan restoran dengan sasaran pemilik, pengelola, karyawan dan pengunjung.
 - h. Camat, melakukan pembinaan KTR di wilayah kerjanya dengan sasaran pegawai internal dan tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam rangka pemeriksaan pada anak sekolah dan Survei Implementasi KTR di lingkungan sekolah.

- (5) Dalam hal pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disediakan format pemeriksaan anak sekolah dan Survey Implementasi KTR di sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Bagian Kesra, dan Camat wajib melakukan pembinaan secara khusus ditempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR.
- (2) Dalam rangka pembinaan pelaksanaan KTR, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan seluruh instansi pemerintah, masyarakat, swasta dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 9

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada orang dan /atau instansi yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan KTR Bupati membentuk Satuan Tugas Pengawas yang keanggotaannya terdiri dari :
- a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - d. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. Dinas Perhubungan;
 - g. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
 - h. Bagian Kesra; dan
 - i. Camat.

- (2) Keanggotaan Satuan Tugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pembentukan Satuan Tugas Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Satuan Tugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. melakukan pengawasan pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR;
 - b. memeriksa dan memastikan pemenuhan kewajiban pengelola atau penanggung jawab KTR; dan
 - c. menegur dan menindak pengelola atau penanggung jawab KTR yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau melanggar larangan KTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam bentuk Berita Acara Pengawasan.
- (6) Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka Satuan Tugas Pengawas memberikan teguran tertulis kepada pengelola atau penanggung jawab KTR.
- (7) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus ditindaklanjuti oleh Pengelola atau penanggungjawab KTR paling lambat 1 (satu) bulan setelah diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk rentang waktu masing-masing teguran paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Bentuk format Berita Acara Pengawasan dan Teguran tertulis sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Pengawas wajib membawa identitas pengawas berupa Kartu Tugas Pengawasan yang harus ditunjukkan saat melaksanakan tugasnya.
- (2) Kartu Tugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau,
pada tanggal 23 Oktober 2019

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau

pada tanggal 23 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KABAG HUKUM DAN HAM,



BAMBANG, S.H., M.Hum.

Penata

NIP 19821026 201001 1 010

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 27 TAHUN 2019
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN
 TANPA ROKOK

Laporan Pengelola atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok

PEMANTAUAN SETEMPAT KAWASAN TANPA ROKOK

Kota : SANGGAU

PERDA Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Nama Instansi :

Alamat :

Periode pengawasan :

Ada Tanda Dilarang Merokok	Ya ☐ Tidak ☐
Ada area / ruang merokok didalam gedung	Ya ☐ Tidak ☐
Ada asbak / sarana untuk Merokok	Ya ☐ Tidak ☐
Ada Iklan / promosi Rokok	Ya ☐ Tidak ☐

Waktu kejadian (tgl,bln,th)	Tempat kejadian (ruangan)	Peristiwa di dalam Gedung: (orang merokok,ada asbak/korek api,ada iklan/promosi Rokok,ada puntung Rokok,ada bau Rokok	Nama pelaku	Bukti/ nama saksi	Tindakan yang diambil	Hasilnya

Mengetahui
 Penanggung jawab KTR

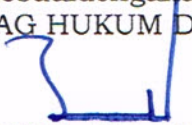
Petugas KTR

(.....)

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KABAG HUKUM DAN HAM,

BUPATI SANGGAU,
 TTD
 PAOLUS HADI


BAMBANG, S.H., M.Hum.

Penata

NIP 19821026 201001 1 010

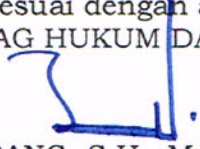
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 27 TAHUN 2019
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK

CONTOH PENANDAAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)



BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KABAG HUKUM DAN HAM,


BAMBANG, S.H., M.Hum.

Penata

NIP 19821026 201001 1 010

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 27 TAHUN 2019

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Pemeriksaan Perilaku Merokok Bagi anak Sekolah

Kuesioner Skrining Perilaku Merokok

Bagi Anak Usia Sekolah/ Madrasah

A.KETERANGAN TEMPAT (DI ISI OLEH PETUGAS)			KODE
A1	No Kuesioner	Hasil Pemeriksaan	
A2	Nama Sekolah :		
A3	Provinsi		
A4	Kabupaten/Kota		
A5	Puskesmas		
A6	Nama pelaksana		
A7	Hari/tanggal		

KARAKTERISTIK RESPONDEN		
Responden adalah siswa yang masih di Kelas 7 dan 10		
A8	Berapa Umur anda sekarang?	tahun
A9	Jenis Kelamin ☐ 1. Laki-laki ☐ 2.Perempuan	
P1	Apakah Anda pernah merokok walau hanya 1(satu) hisapan? 1. Ya 2. Tidak	Bila tidak ☐ ke no.7 s/d 10
P2	Berapa usia kamu mulai merokok ?	 tahun
P3	Apa alasan kamu mulai merokok ? a. Ikut-ikutan teman () ya; () tidak b. Pengaruh keluarga () ya; () tidak c. Rasa ingin tahu..... () ya; () tidak d. Terpaksa oleh teman/lingkungan () ya; () tidak e. Mengisi waktu luang () ya; () tidak f. Menghilangkan stress () ya; () tidak	
P4	Dari mana kamu tahu mengenal rokok?	
P5	Berapa jumlah batang rokok yang kamu hisap setiap hari..... / minggu	
P6	Sudah berapa lama kamu merokok?hari /.....minggu /bulan	
P7	Apakah kamu pernah melihat orang yang merokok di sekolah?	() ya; () tidak
P7a	jika "ya" sebutkan: (teman, guru, satpam, warga sekolah, dll)	
P8	Apakah ada anggota keluarga di rumah yang merokok ?	() ya; () tidak
P9	Apakah teman-teman dekatmu lebih banyak yang merokok ?	() ya; () tidak
P10	Apakah kamu tahu dampak buruk dari merokok ?	() ya; () tidak
P11	Bila kamu merokok apakah ada keinginan untuk berhenti merokok? (Jika pada no.11 menjawab tidak, jawaban cukup berakhir pada nomor ini)	
P12	Bila ya apa alasan mau berhenti merokok ?	
P13	Siapa yang mendukung kamu berhenti merokok ?	
P14	Adakah kerabat/teman yang kamu rekomendasi untuk (ikut konseling) berhenti merokok ?	() ya; () tidak
P15	Apakah kamu berminat untuk memeriksa kadar gas CO dalam paru kamu?	() ya; () tidak

Keterangan: () diisi dengan tanda ✓

Terima kasih atas partisipasi adik-adik semua.

FORMAT OBSERVASI IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DI SEKOLAH

PROVINSI: KABUPATEN/ KOTA:		
Nama Kepala Sekolah/ Guru Penanggungjawab Bidang Kesiswaan:	Nama Sekolah : Jenjang Sekolah (*pilih salah satu): ☐ SD/ MI ☐ SMP/ Mts ☐ SMA/ MA	
Alamat Sekolah :	No Hp Kepala Sekolah/ Guru Penanggungjawab Bidang Kesiswaan: No. Telp Sekolah :	
Jumlah Guru : Jumlah Tenaga Non Guru :	Jumlah Murid: Jumlah Kelas: Email sekolah/ Kep Sek/ Guru :	
Tgl/ bln/ thn: / /	Waktu Observasi : pk. WIB/ WITA/ WIT Nama & Ttd Observer: Telp/ Hp Observer:	
No	OBSERVASI JAWABAN KETERANGAN (Lokasi dan Gambar)	
1.	Apakah ada tempat/ ruangan/ lokasi untuk merokok? ☐ Ya ☐ Tidak	
2.	Apakah ditemukan tanda dilarang merokok di lingkungan sekolah (pintu gerbang/ pintu masuk, pos satpam, kantin, ruang kelas, ruang guru, halaman sekolah, WC, perpustakaan, tempat parkir, lapangan olahraga, tempat ibadah)? ☐ Ya ☐ Tidak	
3.	Apakah tercium bau asap rokok di dalam lingkungan sekolah (pos satpam,kantin ruang kelas, ruang guru, halaman sekolah, WC, perpustakaan, tempat parkir,lapangan olahraga, tempat ibadah)? ☐ Ya ☐ Tidak	
4.	Apakah ditemukan asbak dan atau korek api di dalam lingkungan sekolah/ sekitarnya? ☐ Ya ☐ Tidak	
5.	Apakah ditemukan puntung rokok di dalam lingkungan sekolah? (termasuk sudut ruangan dan pot bunga di pojok sekolah) ☐ Ya ☐ Tidak	
6.	Apakah ditemukan orang yang merokok di lingkungan sekolah? ☐ Ya ☐ Tidak	
7.	Apakah ditemukan alat/ barang yang mempunyai logo yang berkaitan dengan iklan, promosi dan sponsor rokok seperti taplak, tempat tissue, poster, spanduk, stiker, asbak, dll? ☐ Ya ☐ Tidak	
8.	Ditemukan tempat atau orang yang menjual rokok di dalam lingkungan sekolah? ☐ Ya ☐ Tidak	
No	Observasi dan Wawancara Tambahan : Jawaban Keterangan	
A	Apakah Saudara mengetahui tentang peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 64 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di sekolah? ☐ Ya ☐ Tidak	
B	Apakah Saudara mengetahui tentang peraturan Daerah/ Gubernur/ Walikota/ Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok di wilayah Saudara? ☐ Ya ☐ Tidak	
C	Apakah terdapat Surat Keputusan/ Instruksi/ Peraturan Sekolah terkait pelaksanaan KTR di lingkungan Sekolah? (sebutkan jenis peraturan) ☐ Ya ☐ Tidak	
D	Apakah sekolah pernah menerima sponsor/ beasiswa dari industri rokok? (sebutkan tahun terakhir penerimaan) ☐ Ya ☐ Tidak	
E	Apakah ada petugas pengawas KTR di sekolah? ☐ Ya ☐ Tidak	
F	Apakah ada iklan rokok di sekitar lingkungan di luar sekolah? ☐ Ya ☐ Tidak	
G	Apakah ada warung yang menjual rokok di sekitar lingkungan di luar sekolah? ☐ Ya ☐ Tidak	
H	Pertanyaan untuk Kepala Sekolah/ Guru Penanggungjawab Bidang Kesiswaan : Hambatan apa yang anda hadapi dalam melaksanakan peraturan – peraturan tersebut?	
I	Pertanyaan untuk Kepala Sekolah/ Guru Penanggungjawab Bidang Kesiswaan : Apa saja yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam menegakkan peraturan KTR di sekolah?	
J	Catatan Observer : Status Implementasi KTR: ☐ Ya ☐ Tidak	

Pengawas

Pengelola/
 Penanggungjawab

Salinan sesuai dengan aslinya
 PIt. KABAG HUKUM DAN HAM,

BAMBANG, S.H., M.Hum.

Penata

NIP 19821026 201001 1 010

BUPATI SANGGAU,
 TTD
 PAOLUS HADI

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 27 TAHUN 2019
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN
 TANPA ROKOK

Berita Acara Pengawasan KTR

BERITA ACARA PENGAWASAN
 KAWASAN TANPA ROKOK
 Nomor :

Pada hari ini,.....tanggal,.....bulan,.....tahun.....
 Satuan Tugas Pengawas KTR telah mengadakan penertiban
 pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kawasan
 Tanpa Rokok Kabupaten Sanggau terhadap saudara :

N a m a :

Jabatan :

Nama institusi :

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan :

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Tanda "DILARANG MEROKOK" | Ada ☐ | Tidak ☐ |
| 2. Area / ruang untuk merokok | Ada ☐ | Tidak ☐ |
| 3. Asbak / korek api | Ada ☐ | Tidak ☐ |
| 4. Orang merokok | Ada ☐ | Tidak ☐ |
| 5. Iklan / promosi Rokok | Ada ☐ | Tidak ☐ |
| 6. Puntung Rokok | Ada ☐ | Tidak ☐ |

Demikian Berita Acara Pengawasan ini dibuat dengan keadaan yang
 sesungguhnya untuk dapat dijadikan sebagai bahan didalam proses
 selanjutnya.

Yang diperiksa

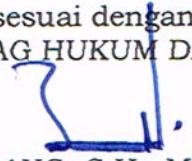
Yang memeriksa

.....

.....
 NIP.

BUPATI SANGGAU,
 TTD
 PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KABAG HUKUM DAN HAM,


BAMBANG, S.H., M.Hum.

Penata

NIP 19821026 201001 1 010

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 27 TAHUN 2019
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK

FORMAT TEGURAN TERTULIS

SURAT TEGURAN

No.....

Kota/Propinsi :

PERDA NO 9 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
3. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

MEMBERIKAN TEGURAN KEPADA :

NAMA :
INSTANSI :
SARANA KTR :
ALAMAT :

Atas Pelanggaran Perda Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok berupa :

1.
2.
3.
4.

Sanggau,.....20
Kepala Satuan Pengawas
KTR,

(.....)

Pada hari ini tanggal....bulan...tahun.. satu lembar Surat Teguran ini telah diterima oleh yang bersangkutan untuk segera melakukan tindakan perbaikan selambat-lambatnya.....hari setelah diterimanya Surat Teguran ini.

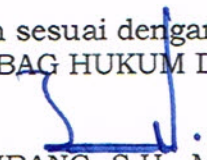
Yang Menerima,

(.....)

Yang menyerahkan,

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KABAG HUKUM DAN HAM,


BAMBANG, S.H., M.Hum.

Penata

NIP 19821026 201001 1 010

BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI

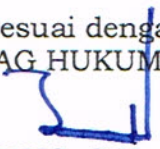
LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 27 TAHUN 2019
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN
 TANPA ROKOK

Kartu Identitas Satuan Tugas Pengawas Kawasan Tanpa Rokok

 	SATUAN TUGAS PENGAWAS KAWASAN TANPA ROKOK
foto 	 nama.....

BUPATI SANGGAU,
 TTD
 PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KABAG HUKUM DAN HAM,


BAMBANG, S.H., M.Hum.

Penata

NIP 19821026 201001 1 010